



## **BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 17 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**STAF KHUSUS BUPATI JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Jombang, dipandang perlu menetapkan Staf Khusus Bupati Jombang ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG STAF KHUSUS BUPATI JOMBANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Bupati adalah Bupati Jombang ;
- c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Jombang ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang ;
- e. Staf Khusus adalah Staf Khusus Bupati Jombang.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Staf Khusus adalah jabatan staf biasa yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Staf Khusus diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

### Pasal 3

- (1) Staf Khusus mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- (2) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (3) Secara teknis fungsional penyelenggaraan tugas Staf Khusus dikoordinir oleh Wakil Bupati dan secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, Staf khusus mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengkajian dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melaksanakan hubungan kerja dengan unit kerja lain sesuai dengan petunjuk Bupati ;
- c. melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 5

Staf Khusus ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 6

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui sidang Baperjakat ;
- (2) Masa jabatan Staf Khusus paling lama 2 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali ;

#### Pasal 7

Staf Khusus diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya sesuai dengan kemampuan daerah.

### BAB IV LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 8

Untuk kelancaran tugas Staf Khusus dibantu oleh tenaga ketatausahaan.

Pasal 9

Biaya operasional Staf Khusus sebagaimana dimaksud pasal 7 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.


Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JOMBANG

Pada tanggal : 8 Oktober 2002

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

TEMBUSAN : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
  2. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
  3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
  4. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
  5. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo ;
  6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang ;
  7. Sdr. Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
-